

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN
PENERIMAAN MANFAAT ATAS PENGALIHAN
LAYANAN ASURANSI SOSIAL PT ASABRI
KE BPJS KETENAGAKERJAAN
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020)**

Mira Apriani

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

miraapriani220495@gmail.com

Abstract

The existence of Article 57 letter (e) and Article 65 Paragraph (1) of Law Number 24 of 2011 concerning BPJS can harm the constitutional rights of Active and Retired Members of the TNI and Polri regarding receiving benefits from social security. The problems in this research are, 1) What are the considerations of the Constitutional Court judges in the Constitutional Court decision Number 6/PUU-XVIII/2020. 2) What is the review of Islamic law regarding the decisions of the Constitutional Court judges in the Constitutional Court decision Number 6/PUU-XVIII/2020. The purpose of this study is to analyze how the judges consider the decision of the Constitutional Court Number 6/PUU-XVIII/2020 and analyze how Islamic law reviews the decisions of the judges of the Constitutional Court in the decision of the Constitutional Court Number 6/PUU-XVIII/2020. The type of research used in this research is library research which is descriptive-normative in nature and originates from primary, secondary and tertiary legal materials, then the data is processed and analyzed in the form of qualitative analysis. Constitutional Court Decision Number 6/PUU-XVIII/2020 states that Article 57 letter e and Article 65 Paragraph (1) Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body (BPJS) are contrary to the 1945 Constitution and do not have binding legal force because they can detrimental to the constitutional rights of the Petitioners. If viewed according to Islamic law, the decision of the Constitutional Court has fulfilled a sense of justice for insurance participants and is in accordance with the basic principles of insurance in Islam.

Keywords: Sharia insurance, BPJS, Constitutional court decision Number 6/PUU XVIII/2020.

Abstrak

Keberadaan Pasal 57 huruf (e) dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dapat merugikan hak konstitusional Anggota Aktif dan Pensiunan TNI dan Polri terkait dengan penerimaan manfaat atas jaminan sosial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang putusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana

pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020 dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam tentang putusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif normatif dan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier kemudian dilakukan pengolahan data serta dianalisis dalam bentuk analisis kualitatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020 menyatakan Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dapat merugikan hak konstitusional para Pemohon. Jika dilihat menurut hukum Islam, maka putusan Mahkamah Konstitusi telah memenuhi rasa keadilan bagi para peserta asuransi dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar asuransi dalam Islam.

Kata Kunci: Asuransi syariah, BPJS, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020.

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya Negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security* (jaminan sosial yang didanai), yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sector formal.¹

Sejarah terbentuknya badan jaminan sosial tenaga kerja mengalami proses yang panjang, dimulai dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan Kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) Nomor 48 Tahun 1952 jo PMP Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pengaturan Bantuan untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh, PMP Nomor 15 Tahun 1957 tentang Pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP Nomor 5 Tahun 1964 tentang Pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Tenaga Kerja. Sehingga, secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga

¹ Asosiasi Pengusaha Emas dan Perhiasan Indonesia, *Sejarah BPJS Ketenagakerjaan* (On-line), tersedia di: <https://apepii.id/panduan/26/11/2019/sejarah-bpjs-ketenagakerjaan> (26 Desember 2021).

kerja semakin transparan.²

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja atau pengusaha swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengikuti program ASTEK. Selanjutnya, terbit pula PP Nomor 34 Tahun 1977 tentang Pembentukan Wadah Penyelenggara ASTEK yaitu Perum ASTEK.³

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan melalui PP Nomor 36 Tahun 1995 ditetapkannya PT JAMSOSTEK sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Program JAMSOSTEK memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang akibat risiko sosial.⁴

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan Pasal 34 Ayat 2, yang kini berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Kiprah perusahaan PT JAMSOSTEK (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif tenaga kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjut.

² *Ibid.*,

³ *Ibid.*,

⁴ *Ibid.*,

Pada tahun 2011, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini membentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.⁵

Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maka terjadi transformasi kelembagaan, yang semula PT ASKES (Persero), PT JAMSOSTEK (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero) kini menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Transformasi lembaga menjadi BPJS diikuti pula pengalihan peserta, program, aset dan viabilitas (anggota baru), pegawai, serta hak dan kewajiban. Dalam hal ini anggota yang dulunya sudah terdaftar dalam salah satu organisasi, secara otomatis berpindah menjadi anggota BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.⁶

Banyaknya lembaga asuransi yang sudah disebutkan di atas, maka penelitian tesis ini hanya terfokus pada pengalihan PT ASABRI (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan saja. PT ASABRI (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh Pemerintah sebagai pengelola program asuransi sosial bagi Prajurit TNI, anggota Polri dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dilingkungan Kemham dan Polri, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diundangkan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 67

⁵ *Ibid.*,

⁶ BPJS Ketenagakerjaan (On-line), tersedia di: [http://id.wikipedia.org/wiki/BPJS Ketenagakerjaan](http://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan) (16 September 2017).

Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, menurut jenis usahanya PT ASABRI (Persero) merupakan asuransi jiwa, sedangkan menurut sifat penyelenggaraan usahanya PT ASABRI (Persero) bersifat sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa PT ASABRI (Persero) adalah perusahaan asuransi jiwa yang bersifat sosial dan diselenggarakan secara wajib berdasarkan Undang-Undang guna memberikan proteksi (perlindungan) finansial untuk kepentingan Prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kemham/Polri. Penyelenggaraan kegiatan asuransi PT ASABRI (Persero) menekankan pada prinsip dasar asuransi sosial yaitu kegotong-royongan.

Pada Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengharuskan dan mengatur bahwa PT ASABRI (Persero) agar mengalihkan dan menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Pasal 57 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), berbunyi:

“Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT ASABRI atau diangkat PT ASABRI (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 88), berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan bersifat Pensiun, dan Tunjangan Kepada 12 Militer Sukarela (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2812), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3369), Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun Kepada Warakawuri, Tunjangan Kepada Anak Yatim/Piatu, dan Anak Yatim-Piatu militer Sukarela (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2863) dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan”.

Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), berbunyi:

“PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029”.⁷

Para peserta ASABRI memiliki potensi kerugian apabila program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Keberlakuan Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan merugikan hak konstitusional para peserta, sebagaimana diberikan, dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945. Untuk menghindari potensi terjadinya kerugian hak-hak peserta program tabungan hari tua dan pembayaran pensiun yang telah dilakukan oleh ASABRI sebelum dialihkan, khususnya berkaitan dengan nilai manfaat.⁸

Hal ini yang membuat empat orang purnawirawan (gelar pensiunan tentara, baik TNI maupun Polri) anggota asuransi sosial, Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin, Laksma TNI (Purn) M. Dwi Purnomo, S.H., M.H. dan Marsma TNI (Purn) Adis Banjere, S.H., M.H. serta Kolonel CHB (Purn) Ir. Adieli Hulu, M.M. melakukan uji konstitusionalitas terhadap Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

Pengurangan manfaat yang dialami peserta pensiun ASABRI jika terjadi pengalihan layanan asuransi sosial yaitu dimana pada PT ASABRI (Persero)

⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

⁸ BPJS (On-line), tersedia di: http://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan (16 September 2017), h. 4.

peserta menerima Biaya Pemakaman Peserta Pensiun (BPPP) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Biaya Pemakaman Istri/Suami (BPI/S) sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), dan Biaya Pemakaman Anak (BPA) sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sedangkan, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki manfaat biaya pemakaman dalam program Jaminan Kematian namun hanya diperuntukkan bagi peserta saja dengan nominal sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Selain itu, Tugas dan fungsi anggota aktif TNI dan Polri adalah dibidang ketertiban dan keamanan yang mempunyai karakteristik risiko yang sangat amat berbeda . Tingginya risiko yang dihadapi oleh para anggota TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya berbeda dengan bidang pekerjaan lainnya. Dengan demikian, peserta dari program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengalami ketidakpastian hukum karena adanya potensi penurunan manfaat yang akan diterima apabila program dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.⁹

Sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, Pemohon melalui kuasa hukum Pemohon yaitu, Bayu Prasetyo, S.H., M.Hum., Dr. N. Pininta Ambuwaru, S.H., M.M., M.H., LL.M., Andhesa Erawan, S.H., MBA., dan Eko Perdana Putra, S.H., kesemuanya para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Prasetyo Erawan & Partners beralamat di Gedung Wirausaha Lt. 8 R.802 Jalan HR. Rasuna Said Kav.C-5 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Dengan alasan eksistensi PT ASABRI (Persero) sebagai badan usaha yang memberikan pelayanan jaminan sosial kepada para anggota TNI dan Polri sebagai bentuk perwujudan keadilan Pemerintah untuk memberikan imbalan/perlindungan jaminan sosial yang memadai bagi TNI dan Polri sehubungan dengan risiko kematian (gugur atau tewas) dalam melaksanakan tugas. Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia perlu dipisahkan dari asuransi Pegawai Negeri Sipil dikarenakan risiko tinggi yang dihadapi oleh peserta Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Polri membutuhkan program asuransi

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020.

sosial yang spesifik dan kerahasiaan data peserta baik Prajurit TNI maupun Polri.¹⁰

Oleh karena itu, meskipun pilihan melakukan transformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan dimaksud merupakan kebijakan pembentuk Undang-Undang, transformasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan dari karakter dan kekhususan masing-masing badan penyelenggara jaminan sosial yang berbeda-beda. Desain transformasi badan penyelenggara jaminan sosial ke dalam BPJS Ketenagakerjaan mengandung ketidakpastian terkait nasib peserta yang ada di dalamnya, khususnya skema yang mencerminkan adanya jaminan dan potensi berkurangnya nilai manfaat bagi para pesertanya.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020 menetapkan bahwa Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.¹¹

Keinginan pemerintah menyelenggarakan jaminan sosial bagi warga negaranya secara adil dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah hal yang patut diapresiasi, namun perlu diperhatikan bahwa pengertian adil bukan berarti menyamaratakan segala sesuatunya. Pemerintah akan sangat bijaksana apabila memberikan perhatian dan kebijakan yang berbeda bagi anggota TNI dan Polri, baik aktif maupun pensiunan, yang sudah mengabdikan seluruh jiwa dan raga kepada Negara. Keadilan yang ditetapkan secara berbeda kepada profesi TNI dan Polri bukan diartikan bahwa warga Negara yang berprofesi sebagai anggota TNI dan Polri merupakan warga negara istimewa namun lebih kepada untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan terkait profesi yang diembannya.¹²

Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020 tersebut, dimana telah mengindikasikan adanya perbedaan penerimaan manfaat atas pengalihan layanan asuransi sosial, maka penulis memandang perlu untuk

¹⁰ ASABRI (On-line), tersedia di: <https://www.asabri.co.id/%20page/1/Sejarah>.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020, h. 229.

¹² *Ibid.*,

melakukan kajian secara mendalam mengenai perbedaan penerimaan manfaat atas pengalihan layanan asuransi sosial PT ASABRI (Persero) dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Penerimaan Manfaat atas Pengalihan Layanan Asuransi Sosial PT ASABRI (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020)”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif normatif yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹³ Penelitian ini mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan.¹⁴ Dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, surat kabar, jurnal, dan lainnya,¹⁵ yang berhubungan dengan obyek permasalahan yang diteliti yaitu pembahasan mengenai perbedaan penerimaan manfaat atas pengalihan layanan asuransi sosial PT ASABRI (Persero) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

¹³ *Ibid*, h. 9.

¹⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 65.

¹⁵ Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 236, mengutip Achmad Rif'an, “*Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum Dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Perbankan Syariah (Studi Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)*”. (Skripsi Program Strata 1 Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013), h. 17.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian Asuransi

Asuransi telah berkembang menjadi suatu bidang usaha atau bisnis yang menarik dan mempunyai peranan yang tidak kecil dalam kehidupan ekonomi maupun dalam pembangunan ekonomi. Asuransi merupakan suatu perjanjian antara tertanggung atau nasabah dengan penanggung atau perusahaan asuransi. Pihak penanggung bersedia menanggung sejumlah kerugian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang setelah tertanggung menyepakati pembayaran uang yang di sebut premi. Asuransi merupakan pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Dari sudut hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan risiko yang disepakati antara tertanggung dengan penanggung.¹⁶

Asuransi dalam bahasa Inggris disebut *insurance* dan dalam bahasa Belanda disebut *verzekering* (pertanggungan) atau *asurantie* (asuransi). Menurut bahasa, asuransi adalah pertanggungan.¹⁷ Sedangkan menurut istilah, asuransi adalah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada yang ditanggung untuk risiko kerugian sebagaimana diterapkan dalam polis (surat perjanjian) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, kematian atau kecelakaan lainnya dengan pertanggungan membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulan.¹⁸

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang meminjam berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.¹⁹

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi atau pertanggungan didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan

¹⁶ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 5.

¹⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), h. 13.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.²⁰

1. Pengertian Asuransi Syari'ah

Asuransi dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *al-ta'mīn* (التأمين) yaitu perlindungan, ketenangan, dan rasa aman. Penanggung disebut *mu'ammin* (مؤمن), sedangkan tertanggung disebut *mu'aman lahu* (مؤمن له) atau *musta'min* (مستؤمن). Menurut terminologi asuransi syari'ah adalah tentang tolong menolong. Secara umum asuransi syari'ah adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, dimana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, dan usia tua.²¹

Selain itu, asuransi syari'ah di Indonesia dikenal dengan istilah *al-takāful* (التكافل). Kata *takāful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung. *Takāful* dalam pengertian muamalah ialah saling memikul risiko di antara sesama sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'*, dana ibadah, sumbangan, dan derma yang ditujukan untuk menanggung risiko.²²

²⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

²¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 245.

²² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 26.

2. Dasar Hukum Asuransi Syari'ah

Landasan dasar asuransi syari'ah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syari'ah. Karena sejak awal asuransi syari'ah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggunggaan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, maka landasan yang dipakai dalam hal ini yaitu:

a. Al-Qur'an

1) Perintah Allah SWT Untuk Mempesiapkan Hari Esok

Allah SWT dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok, karena itu sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung atau berasuransi. Menabung adalah upaya mengumpulkan dana untuk kepentingan mendesak atau kepentingan yang lebih besar. Sedangkan berasuransi untuk berjaga-jaga jika suatu saat musibah itu datang menimpa kita. Di sini diperlukan perencanaan dan kecermatan menghadapi hari esok. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ
لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Hasyr [59]: 18)²³

b. Hadis

1) Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مَوْءٍ مِنْ كُرْبَةٍ مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا
نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ , وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى
مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , وَاللَّهُ فِي عَوْنِ

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, h. 548.

الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.²⁴

Artinya: “Barang siapa yang melepaskan seorang muslim suatu kesulitan di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan barangsiapa yang meringankan (beban) seorang muslim yang sedang kesulitan maka Allah akan meringankan (bebannya) di dunia dan akhirat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”. (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

2) Hadis Riwayat Muslim

عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.²⁵

Artinya: “Dari Nu'man bin Basyir ia berkata, Rasulullah saw bersabda; Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi di antara mereka adalah ibarat satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuhnya akan terjaga (tidak bisa tidur) dan panas (turut merasakan sakitnya)”. (HR. Muslim)

3) Hadis Riwayat Ibnu Majah

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ, سَعَدِ ابْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ.²⁶

Artinya: “Dari Abu sa'id, Sa'ad bin Sinan al-Khudri r.a, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah)

²⁴ Imam Abi Husein Muslim, *Shahih Muslim*, juz 1, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 1992), h. 68.

²⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998).

²⁶ Ibnu Majah, *Sunah Ibnu Majah*, juz II (Kairo: Mustafa al-Bab al-Hubla wa Auladuh, t.t).

c. Kaidah-Kaidah Fiqih Tentang Muamalah

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.²⁷

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin”.²⁸

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan”.²⁹

d. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia

- 1) Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah.
- 2) Fatwa DSN-MUI Nomor 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji.
- 3) Fatwa DSN-MUI Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah.
- 4) Fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syari’ah.
- 5) Fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syari’ah.
- 6) Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru pada Asuransi dan Reasuransi Syari’ah.
- 7) Fatwa DSN-MUI Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru Bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.

²⁷ Nasr Farid M. Washil dan Abdul Aziz M. Azam, *Al-madhkolu Fil Qawa’idi Al-Fiqhiyyah Wa Atsaruhaa Fil Ahkami As-Syari’yyat*, Alih Bahasa Wahyu Setiawan, *Qawa’id Fiqhiyyah*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Amzah, 2013), h, 17.

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid*, h. 18.

3. Dasar Hukum Asuransi

a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Ada 2 (dua) cara pengaturan asuransi dalam KUHD, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam Buku I BAB 9 Pasal 246 - Pasal 256 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah di atur dalam KUHD maupun diatur diluar KUHD, kecuali jika secara khusus ditentukan lain. Sedangkan, pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I BAB 10 Pasal 287 - Pasal 308 KUHD dan Buku II BAB 9 dan BAB 10 Pasal 592 - Pasal 695 KUHD dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Asuransi kebakaran Pasal 287 - Pasal 298 KUHD.
- 2) Asuransi hasil pertanian Pasal 299 - Pasal 301 KUHD.
- 3) Asuransi jiwa Pasal 302 - Pasal 308 KUHD.
- 4) Asuransi pengangkutan laut dan perbudakan Pasal 592 - Pasal 685 KUHD.
- 5) Asuransi pengangkutan darat dan sungai Pasal 686-Pasal 695 KUHD.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

f. Pengaturan lainnya:

- 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan Umum, dengan berbagai peraturan pelaksanaannya.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), dengan berbagai peraturan pelaksanaannya.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1971 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan

Perseroan dalam Bidang Perasuransian Kredit.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN).
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971 tentang Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
- 7) Surat Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Asuransi Kesehatan (ASKES) untuk Pegawai Negeri dan Pensiunan beserta keluarganya.

4. Jenis-Jenis Asuransi

Pada Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), menyebutkan 5 jenis asuransi, yaitu:³⁰

- a. Asuransi terhadap Kebakaran;
- b. Asuransi yang mengancam hasil-hasil pertanian di sawah;
- c. Asuransi jiwa;
- d. Asuransi di lautan dan perbudakan;
- e. Asuransi pengangkutan darat dan sungai-sungai serta di perairan-perairan pedalaman.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan orang akan perlindungan semakin beragam. Inilah mengapa kemudian berbagai macam asuransi dibuat dan ditawarkan kepada masyarakat. Menurut Dessy Danarti, usaha asuransi dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu:³¹

- a. Dari Segi Sifatnya
 - 1) Asuransi sosial atau asuransi wajib dimana keikutsertaannya adalah paksaan bagi warga Negara. Asuransi sosial adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang. Maksud dan tujuua asuransi sosial adalah menyediakan jaminan bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapat keuntungan komersil. Contoh: ASKES, TASPEN, ASABRI dan lain-lain.

³⁰ Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

³¹ Dessy Danarti, *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman dan Nyaman*, (Jakarta: G-Media, 2011), h. 42.

- 2) Asuransi sukarela, dalam asuransi ini tidak ada paksaan bagi siapa pun untuk menjadi anggota. Jadi setiap orang bebas memilih untuk menjadi anggota atau tidak. Contoh: PT Jasa Indonesia, PT Jiwasraya dan lainnya.
- b. Dari Segi Objek dan Bidang Usahanya
- 1) Asuransi Orang, meliputi:
 - a) Asuransi Jiwa;
 - b) Asuransi Kesehatan;
 - c) Asuransi Dana Pensiun.
 - 2) Asuransi Umum atau Kerugian Asuransi
Asuransi ini terdiri dari berbagai jenis atau cabang pertanggung jawaban yaitu:
 - a) Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*);
 - b) Asuransi Paket Rumah Tangga (*Home Insurance*);
 - c) Asuransi Paket Toko (*Shophause Insurance*);
 - d) Asuransi *Prorerty All Risk* (semua risiko kerugian kecuali risiko yang tercantum dalam pengecualian);
 - e) Asuransi Gempa Bumi (*Eartquake Insurance*);
 - f) Asuransi Rekayasa (*Engineering Insurance*);
 - g) Asuransi Aneka (*Miscellaneous*), seperti:
 - (1) Asuransi Pencurian (*Burgery*);
 - (2) Asuransi Uang (*Money Insurance*);
 - (3) Asuransi Kecelakaan (*Personal Accident*);
 - (4) Asuransi Keluarga (*Family Personal Accident*);
 - (5) Asuransi Kesehatan (*Health Insurance*);
 - (6) Asuransi Perjalanan (*Travel Insurance*).
 - h) Asuransi Jaminan (*Bonding/ Guarante*), seperti:
 - (1) Jaminan Tender (*Bid Bond*);
 - (2) Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*);
 - (3) Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*);
 - (4) Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*).

3) Perusahaan Reasuransi Umum

Perusahaan reasuransi umum merupakan perusahaan asuransi yang bidang usahanya menanggung risiko yang benar-benar terjadi dari pertanggungan yang telah ditutup oleh perusahaan asuransi jiwa atau asuransi kerugian.

4) Perusahaan Asuransi Sosial

Perusahaan asuransi sosial merupakan perusahaan asuransi yang bidang usahanya menanggung risiko financial yang bersifat wajib dan mekanisme pengumpulan dananya berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan atau anggota keluarganya. Maksudnya, kepesertaan asuransi sosial tersebut tidak berdasarkan pada suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak (perusahaan asuransi atau penanggung dan peserta asuransi atau tertanggung), akan tetapi bersifat wajib berdasarkan ketentuan peraturan peundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara.³²

5. Batalnya Asuransi

Batalnya asuransi bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:³³

a. Jangka Waktu Sudah Habis

Asuransi biasanya diadakan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya terdapat dalam perjanjian asuransi kebakaran atau asuransi kendaraan bermotor. Apabila jangka waktu yang ditentukan itu habis, maka perjanjian asuransi berakhir.

b. Perjalanan Berakhir

Mengenai hal ini, perjanjian asuransi biasanya digunakan dalam asuransi pengangkutan. Misalnya untuk perjalanan sebuah kapal tertentu. Apabila perjalanan kapal sudah selesai maka perjanjian asuransi berakhir.

c. Terjadi *Evenemen* Diikuti Klaim

Apabila ketika perjanjian asuransi itu sedang berjalan, lalu terjadi

³² *Ibid*, h. 45.

³³ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, Cet Ke-1, (Bandung: Alumni, 2004), h. 36-38.

evenemen (peristiwa tidak pasti) yang ditanggung kemudian menimbulkan kerugian, maka penanggung akan menanggung kerugian tertanggung. Dengan adanya pemenuhan ganti rugi ini, berakhir sudah perjanjian asuransi.

d. Asuransi Berhenti atau Dibatalkan

Hal ini biasa terjadi apabila pembayaran premi oleh tertanggung macet dan diperjanjikan dalam perjanjian asuransi. Selain hal ini, pembatalan perjanjian asuransi biasanya terjadi karena adanya pemberatan risiko ketika peranjain asuransi sedang berjalan.

e. Asuransi Gugur

Asuransi gugur, biasanya terjadi dalam perjanjian asuransi pengangkutan. Biasanya dalam pengangkutan, barang yang menjadi objek asuransi tidak jadi diangkut, atau kapal yang mengangkut dihentikan. Perbedaan asuransi gugur dengan asuransi berhenti dilihat dari bahayanya. Dalam Asuransi berhenti bahaya sedang atau sudah terjadi, tapi dalam perjanjian asuransi gugur, bahaya belum terjadi.

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020, menyatakan bahwa berlakunya norma Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat merugikan hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2) dan Ayat (3), dan Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menghapus ketentuan Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengatur mengenai peleburan PT ASABRI (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pada perkara ini, tampak bahwa hakim menggunakan interpretasi sistematis yakni metode yang menafsirkan Undang-Undang sebagai bagian dari keseluruhan

sistem perundang-undangan, artinya tidak satupun dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya.

Jika ditinjau menurut hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020 telah memenuhi rasa keadilan bagi para peserta asuransi dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar asuransi dalam Islam. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para peserta asuransi dalam hal penerimaan manfaat sekaligus menjalankan amanat negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020 memenuhi tujuan hukum Islam untuk menjaga harta dengan memberikan kepastian hukum dalam hal penerimaan manfaat atas jaminan sosial.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhamad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 5.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 245.
- ASABRI (On-line), tersedia di: <https://www.asabri.co.id/%20page/1/Sejarah>.
- Asosiasi Pengusaha Emas dan Perhiasan Indonesia, *Sejarah BPJS Ketenagakerjaan* (On-line), tersedia di: <https://apepii.id/panduan/26/11/2019/sejarah-bpjs-ketenagakerjaan> (26 Desember 2021).
- Badariyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian segala Jenis Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 80-90.
- BPJS (On-line), tersedia di: http://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan (16 September 2017), hlm. 4.
- BPJS Ketenagakerjaan (On-line), tersedia di: http://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan (16 September 2017).
- Dessy Danarti, *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman dan Nyaman*, (Jakarta: G-Media, 2011), hlm. 42.
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), hlm. 13.
- Ibnu Majah, *Sunah Ibnu Majah, juz II* (Kairo: Mustafa al-Bab al-Hubla wa Auladuh, t.t).
- Imam Abi Husein Muslim, *Shahih Muslim, juz 1*, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 1992), hlm. 68.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998).
- Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi, Cet Ke-1*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 36-38.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Oprasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 26.
- Nasr Farid M. Washil dan Abdul Aziz M. Azam, *Al-madhkolu Fil Qawa'idi Al-Fiqhiyyah Wa Atsaruhaa Fil Ahkami As-Syari'yyat, Alih Bahasa Wahyu Setiawan, Qawa'id Fiqhiyyah, Cetakan Ketiga*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm, 17.
- Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020.
- Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236, mengutip Achmad Rif'an, "Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum Dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Perbankan Syariah (Studi Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)". (Skripsi Program Strata 1 Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013), hlm. 17.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 65.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.